

### **BUPATI PURWAKARTA** PROVINSI JAWA BARAT

#### KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 182.1.05/Kep. 31-Satporpp/2013

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA

#### BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Sipil, perlu Pegawai Negeri menetapkan Keputusan Bupati Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Kabupaten Perangkat Daerah Susunan Kabupaten (Lembaran Daerah Purwakarta Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagimana Daerah diubah dengan Peraturan Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Kabupaten 9 Tahun 2016 Tentang Purwakarta Nomor tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Purwakarta Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
- 6. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 10);
- 7. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 56).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kabupaten Purwakarta;

KEDUA

: Susunan keanggotaan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagimana dimaksud pada diktum tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

- : Tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
  - b. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
  - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Purwakarta dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
  - e. memberikan kepada Bupati rekomendasi Purwakarta terkait kebutuhan **PPNS** Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Purwakarta;
  - f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
  - g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
  - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Purwakarta dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

KEEMPAT

: Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

**KEENAM** 

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal 2 Januar 2023

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 182.1.05/kep. 31 - Satporpp / 2023

TANGGAL: 2 Januari 2023

Operasional

Penvidikan

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI

NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA

# SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA

I. Pembina : Bupati Purwakarta

II. Pengarah : Sektretaris Daerah Kabupaten Purwakarta

III. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Purwakarta

IV. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Purwakarta

V. Koordinator : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan

Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Purwakarta

VI. Koordinator Teknis: Koordinator pengawas PPNS Kepolisian Resor

Purwakarta

VII. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;

2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Purwakarta; dan

 PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

: 182.1.00 / Kep. 31 - Sofport / 2023

TANGGAL

: 7 January 7573

TENTANG

: PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA

# URAIAN TUGAS SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA

- Pembina
- Melakukan pembinaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
  - Memberikan arahan kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS; dan
  - Menetapkan kebijakan administratif pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
- II. Pengarah
- Memberikan arahan pembinaan secara teknis dalam pengembangan profesi PPNS;
- Memberikan arahan koordinasi, konsultasi dengan instansi terkait dalam lingkup tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
- Mengusulkan pemberian penghargaan dan hukuman disiplin terhadap PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- Memberikan arahan monitoring, pengawasan dan pengendalian secara teknis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS; dan
- Memberikan arahan evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat PPNS;
- II. Ketua
- Melaksanakan tugas sebagai Ketua Sekretariat PPNS dan wewenangnya;
- Melaksanakan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan bahan penetapan kebijakan operasional;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengaturan teknis dan operasional kegiatan penyidikan;
- Melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian teknis dan operasional;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat PPNS; dan
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- IV. Sekretaria
- 1. Menyuaun rencana kerja Sekretariat PPNS;
- 2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data

- dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
- Melaksanakan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
- Membuat telaahan staf dalam lingkup pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan administratif Sekretariat PPNS;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat PPNS; dan
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- V. Koordinator :
  Operasional
  dan
  Koordinator
  Teknis
- Menyusun rencana kerja teknis dan operasional;
- Menyusun jadwal dan lokasi kegiatan penyidikan;
- Melakukan persiapan dukungan teknis dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis dan operasional penyidikan;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan tugas dan wewenang PPNS;
- Melaksanakan koordinasi, konsultasi, kerjasama teknis dan operasional;
- 7. Melaksanakan *monitoring*, pengawasan dan pengendalian teknis dan operasional;
- Melakukan evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS; dan
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

#### VI. Anggota

- Melakukan penyusunan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
  - Melakukan penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
  - Melakukan penyusunan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
  - Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
- Melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- 6. Melakukan penyusunan rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
- Melakukan penyusunan rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
- Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;

- 9. Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- 10. Melakukan penyusunan jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparatur pemerintah lainnya;
- 11. Melakukan penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS; dan
- 12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BUPATI PURWAKARTA